

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang akan terus memerlukan peningkatan dalam berbagai aspek menjadi target utama pemerintah dalam merencanakan pembangunan. Upaya yang strategis sangat dibutuhkan melalui perluasan sumber penerimaan di berbagai sektor. Salah satu yang menjadi fokus utama penerimaan dalam negeri ialah melalui penerimaan pajak. Dalam mewujudkan target penerimaan pajak, DJP berupaya membuat kebijakan dan skema yang efektif. Penerimaan pajak didapat melalui pajak yang dibayarkan. Sehingga diperlukan kesadaran dari berbagai pihak untuk membantu memperoleh pajak yang telah ditargetkan.

Salah satu pajak yang diwajibkan oleh pemerintah terhadap masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang merupakan pajak terutang atas pendapatan sebagai beban bagi wajib pajak orang pribadi atas penerimaan yang berupa gaji/upah, honorarium, tunjangan, dan pembiayaan lainnya selaras dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan langsung oleh pemerintah saat melaksanakan kewajibannya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan tepat waktu.

Namun, dalam prosesnya seringkali perolehan pajak penghasilan orang pribadi tidak selalu meningkat tiap tahunnya. Sulitnya menerima pembayaran pajak dari masyarakat yang menjadi target penerimaan pajak masih menjadi fokus dari pemerintah tanpa terkecuali pada KPP Pratama Pondok Gede.

Adapun penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede sebagai berikut :

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi
2019	Rp.86.805.039.870 Milyar
2020	Rp. 62.487.136.062 Milyar

Sumber: KPP Pratama Pondok Gede dalam Juardi & Khatimah (2021).

Dilihat dalam tabel 1.1 menunjukkan adanya penurunan penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede di tahun 2020. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban formal dan materiil perpajakannya. Secara jelas pada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 UU No 28 Tahun 2007 telah mencantumkan kewajiban para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka ada sanksi yang akan dikenakan.

Masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan wajib mendaftarkan dirinya pada kantor pelayanan pajak agar tercatat sebagai wajib pajak untuk kemudian mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Penggunaan NPWP sebagai identitas bahwa orang tersebut berkewajiban membayar pajak (Rioni, 2020). Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 DJP meningkatkan kuantitas dari wajib pajak terdaftar, perluasan objek pajak, dan penggalan objek serta subjek pajak dengan melakukan penjangkaran dan pengawasan dalam bentuk ekstensifikasi pajak.

Namun masih banyak masyarakat yang belum menjalankan kewajiban perpajakan seperti halnya belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sehingga mempengaruhi jumlah pajak yang diterima. Merujuk data BPS Kota Bekasi tahun 2020 tercatat jumlah penduduk bekerja di Kota Bekasi tahun 2020 sebanyak 1.348.530 orang. Sedangkan hingga tahun 2020 berdasarkan sumber

youtube channel KPP Pratama Pondok Gede, jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede berjumlah sekitar 241.000 wajib pajak. Data tersebut menunjukkan selisih yang cukup signifikan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah wajib pajak di KPP Pondok Gede dalam hal ini yang terdaftar dan memiliki NPWP yang berarti bahwa ekstensifikasi pajak belum optimal karena masih rendahnya partisipasi dari wajib pajak. Ekstensifikasi dikatakan berhasil apabila adanya peningkatan jumlah wajib pajak terjaring diikuti dengan penambahan rupiah dana yang terhimpun (Masruri, 2021) serta ketaatan wajib pajak secara sukarela mampu mendukung pelaksanaan ekstensifikasi pajak (Pramukty & Eviyannanda, 2020).

. Setelah terdaftar menjadi wajib pajak, masyarakat diharapkan untuk menunaikan kewajiban materill pajak yakni membayar dan melaporkan pajaknya. Melalui kegiatan intensifikasi pajak yang dimana merupakan tindak lanjut pengoptimalan objek dan subjek pajak dari kegiatan ekstensifikasi pajak terhadap para wajib pajak yang telah terdaftar sesuai arahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.09/2001.

Bentuk intensifikasi pajak salah satunya adalah perubahan sistem *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* (Ghina et al., 2020). Sistem tersebut menerapkan segala bentuk pertanggungjawaban perpajakan dilakukan melalui inisiatif wajib pajak itu sendiri mulai dari perhitungan, pembayaran hingga pelaporan. Sehingga, secara penuh wajib pajak bertanggungjawab atas kewajiban perpajakannya sendiri.

Namun, dalam prosesnya seringkali para wajib pajak justru memanfaatkan sistem tersebut sebagai celah ketidakpatuhan. KPP Pratama Pondok Gede di tahun 2020 mencatat jumlah SPT yang diterima sebanyak 56.260 dari total wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT sebanyak 74.047 (Pentanurbowo, 2022). Baru sekitar 75% yang patuh SPT. Untuk itu, dari hasil data dan informasi tentang menurunnya penerimaan pajak disertai belum maksimalnya kepatuhan wajib pajak kegiatan intensifikasi pajak ini harus diterapkan lebih optimal lagi. Semakin banyak wajib pajak membayar dan melaporkan pajaknya maka akan meningkatkan penerimaan pajak (Putri, 2018).

Upaya lainnya untuk pengoptimalan penerimaan pajak orang pribadi yang dilakukan oleh pemerintah ialah memberikan bantuan insentif pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020. Melalui kebijakan pemberian insentif pajak tersebut para wajib pajak dapat menggunakannya sebagai bentuk keringanan dan diharapkan nantinya mempengaruhi penerimaan pajak. Insentif pajak ini merupakan stimulan bagi kestabilan penerimaan pajak agar roda perekonomian di Indonesia tetap dapat berjalan stabil (Tambun et al., 2020).

Namun, berdasarkan laman berita CNN Indonesia (2020) pada realisasinya kucuran keringanan pajak itu berdampak negatif. Pemberian relaksasi dan insentif pajak justru membuat potensi penerimaan pajak dinilai menguap. Potensi pajak itu menghilang sejalan dengan realisasi dari insentif pajak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pajak semakin tertekan lantaran pemerintah memberikan banyak insentif pajak untuk meringankan beban masyarakat. Karena itulah, pemerintah harus berkelanjutan menimbang kebijakan dalam optimalkan sektor penerimaan pajak orang pribadi dengan upaya yang selektif dan efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan insentif pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi (Studi pada wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede?
2. Apakah intensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede?
3. Apakah insetif pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede?

4. Apakah ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan insentif pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede.
3. Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede.
4. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan insentif pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan khususnya di bidang perpajakan mengenai pelaksanaan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan insentif pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengambil topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya dalam peningkatan penerimaan pajak orang pribadi.

2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh tiga variabel yaitu ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan insentif pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede. Selain itu, terkait kondisi saat ini yakni pandemi covid-19, penerimaan pajak mengalami penurunan. Akan tetapi peneliti tidak menitikberatkan hal tersebut dalam penelitian ini sehingga nantinya bagi peneliti selanjutnya dapat membahas hal tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 5 bagian yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai desain dari penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi penelitian variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta dan implikasi beserta saran yang nantinya berguna bagi pihak yang berkepentingan.

